

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Ada beberapa hal yang ingin penulis simpulkan dari serangkaian pembahasan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Pelibatan anak dalam kegiatan pornografi adalah mengikutsertakan anak-anak dalam kegiatan pornografi, misalnya anak-anak dijadikan sebagai model atau obyek dalam kegiatan pornografi tersebut. Perbuatan pelibatan anak dalam kegiatan pornografi sangat merugikan, karena dapat mengganggu jiwa dan perkembangan otak anak. Oleh karena itu Undang-Undang No.44 tahun 2008 mengatur larangan tentang menjadikan orang lain sebagai obyek dalam pornografi, melibatkan anak dalam pornografi serta pornografi anak, hal ini diperkuat adanya sanksi yang tercantum dalam pasal 29, 35 dan 37 yang mengenai :
  - a. Pornografi anak
  - b. Menjadikan orang lain sebagai obyek atau model dalam kegiatan pornografi
  - c. Melibatkan anak dalam kegiatan pornografi
2. Orang yang melibatkan anak menurut hukum Islam dijatuhi hukuman ta'zir karena dalam perbuatan tersebut belum ada ketentuannya dalam nash Al-Qur'an, sedangkan anak yang dilibatkan dalam tindak pidana pornografi tersebut tidak dibebani tanggung jawab atau tidak dipidana

karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapa pun sampai dia mencapai usia dewasa. Para ulama sudah mengklasifikasikan batasan usia anak, yaitu : (1) usia belum mumayyiz, pada periode ini anak-anak tetap belum mampu membedakan mana yang baik mana yang buruk, maka tidak di pidana, (2) usia mumayyiz, periode ini di mulai sejak usia tujuh tahun sampai menjelang tanda-tanda baligh, Kalau tindak pidana terjadi pada periode tersebut, maka pertanggungjawaban pidana tidak juga berlaku, dan (3) Usia baligh, yakni ketika mencapai taraf usia baligh, Sebagian ulama berpendapat pada usia lima belas tahun atau delapan belas tahun. Maka, dalam konteks ini baik laki-laki dan perempuan, tetap di kenakan pertanggungjawaban pidana.

Sedangkan orang yang melakukan tindak pidana pornografi dalam pasal 4 ayat 1 dijatuhi hukuman had karena dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur jarimah zina.

## **B. Saran-Saran**

Meskipun sudah banyak larangan tentang pornografi, tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran, seperti halnya kekerasan seksual pada anak dibawah umur, melibatkan anak dalam kegiatan pornografi dan lain sebagainya, karena sebuah aturan itu dibuat bukan untuk dilanggar tetapi dipatuhi dan dijalankan. Oleh karena itu UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sudah menjelaskan adanya larangan

pornografi dalam bentuk apapun serta perlindungan terhadap anak yang menjadi korban.

Guna mengurangi tindak pidana tersebut penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Bagi orang tua untuk tetap waspada dan terus mengawasi anak dalam bergaul, Karena pergaulan yang tidak baik akan menjadikan anak yang tidak baik pula.
2. Bagi masyarakat diharapkan peduli akan lingkungan dan melapor kepada pihak yang berwajib apabila melihat kejadian yang mengenai pornografi.
3. Bagi pihak yang mempunyai warung internet harus mengecek apabila terdapat situs- situs porno, dan selalu mengawasi agar pelanggan tidak membuka situs porno.

### **C. Penutup**

Puji syukur yang hanya dicurahkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan segala rasa kerendahan hati, penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya teriring dengan do'a, semoga skripsi ini dapat berguna sekaligus bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan untuk penulis pada khususnya. Amin ya robbal 'alamin.